

BAB IV

GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI RIAU

A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera DPW Riau

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyeleggarakan pemerintahan serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.¹

Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998. Seluruh anak bangsa kembali mengukirkan harapan mulianysa untuk meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.

Bertolak dari kesadaran tersebut, maka dibentuklah Partai Keadilan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 H bertepatan dengan dua puluh Juli tahun 1998, yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera disingkat PKS. Partai ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 bertepatan dengan dua puluh April tahun dua ribu dua (20-04-2002). Partai ini berasaskan Islam. Bercirikan bersih, peduli, dan profesional. Pusat partai berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. Partai membentuk kengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai dapat membuat perwakilan di luar negeri bagi

¹ Dokumentasi oleh Humas DPW PKS Riau diakses pada tanggal 22 Februari 2018



warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPW Partai Keadilan Sejahtera Riau didirikan pada tanggal 4 Mei 1998 seiring dengan runtuhnya rezim orde baru dan lahirnya era reformasi. Awal mulanya PK. Sejahtera bernama Partai Keadilan, seiring waktu berjalan pada tanggal 03 Juli 2003 Partai Keadilan bermetamorfosa menjadi PK. Sejahtera. 13 Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera Riau dipelopori oleh Bapak Triano, S.SI dan didukung oleh kelompok anak bangsa dan para simpatisannya yang sama-sama memiliki cita-cita luhur, yakni menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 14 Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Riau memiliki pusat kantor yang bertempat di Jl. Harapan Raya, Gang Bengkulu Pekanbaru. Sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera merupakan penerus perjuangan Partai Keadilan, yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi PK. Sejahtera karena memiliki persamaan tujuan dan cita-cita.

Dalam menjalankan roda organisasinya, PK. Sejahtera dibingkai oleh peraturan-peraturan yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh Dewan Pengurus Pusat (*Central Board*) yang pengelolaannya direncanakan sedemikian rupa oleh team pusat yang dipilih melalui seleksi dan musyawarah tertutup. Selain itu, struktur kepengurusan di wilayah *regional* disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah (*regional board*) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat provinsi dan kota/kabupaten. PK. Sejahtera merupakan partai politik yang berorganisasi secara baik dan rapi, hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kaderkaderanya. PK. Sejahtera merupakan partai yang berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah yang menjadikan Islam sebagai asas kehidupan keseharian, baik sebagai pribadi maupun organisasi. PK. Sejahtera merupakan partai dakwah yang senantiasa melakukan dengan padanya pemilu, dengan kursi legislative maupun tanpa kursi legislative. PK. Sejahtera juga merupakan partai kader yang senantiasa melakukan proses pengkaderan terhadap setiap anggotanya tanpa terkecuali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terbinanya kualitas anggota, baik daam skala individu, keluarga, komunitas kerja, maupun profesi.
2. Tersedianya anggota sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa; bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran da keadilan yang menjamin hak – hak rakyat dan bangsa Indonesia.
3. Terumuskan alterntif soulusi atas problematika bangsa dan negara;
4. Tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan.
5. Terjaminnya penegakan hak asasi manusia
6. Terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan solidaritas sosial
7. Terbentuknya generasi pelanjut yang lebih baik.

Untuk mencapai sasaran, partai melakukan kegiatn antara lain:

1. Mengokohkan stuktur orgnisasi dan solidaritas pengurusan partai
2. Menyelenggarakan pengkaderan, pendidikan, dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas produk anggota.
3. Berpartisipasi aktifdalam agenda politik nasional.
4. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.
5. Membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif.
6. Menyelenggarakan kajian sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan baik secara akademis maupun implementatif.
7. Memprioritaskan amal saleh, kerja nyata dan kemitraan.
8. Menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional.
9. Membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi.
10. Meningkatkan kesadaran akan gizi kesehatan dan sumber daya keluarga

D. Visi dan Misi

Visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Misi partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermanfaat yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Tujuan dan Fungsi

Tujuan partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai berfungsi sebagai

1. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik.
2. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa dan negara; serta
3. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Keanggotaan

1. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-perundangan Republik Indonesia.
2. Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota.
3. Keanggotaan partai terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan
4. Anggota biasa
5. Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap partai dan mengajukan permohonan dapat diangkat dan ditetapkan menjadi anggota kehormatan.

Rekrutmen dan kaderisasi anggota biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap orang yang sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi anggota pendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setiap anggota pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan partai diangkat dan ditetapkan menjadi anggota terbina.
3. Setiap anggota terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan partai diangkat dan ditetapkan menjadi anggota inti.

Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Menjadi anggota partai politik lain
4. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, serta peraturan partai lainnya; atau
5. Akan menduduki suatu jabatan yang menurut perundang-undangan yang berlaku dilarang dijabat oleh anggota partai politik.

Mekanisme pemberhentian anggota diatur dengan ketentuan:

1. Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berhenti dengan sendirinya.
2. Anggota yang mengundurkan diri atau tidak aktif, keanggotaannya diberhentikan dengan surat keputusan partai.
3. Anggota yang menjadi partai politik lain keanggotaannya dicabut oleh partai berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.
4. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.

G. Lembaga-Lembaga Partai

Lembaga-Lembaga partai terdiri atas:

1. Majelis Syuro
2. Dewan Pimpinan Pusat, dan
3. Majelis Tahkim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Struktur Organisasi Tingkat

Struktur Organisasi Tingkat Pusat, yaitu:

1. Majelis Syuro
2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
3. Majelis Pertimbangan Pusat
4. Dewan Syari'at Pusat
5. Dewan Pengurus Pusat

Struktur Organisasi Tingkat Provinsi, yaitu:

1. Majelis Pertimbangan Wilayah
2. Dewan Syari'at Wilayah
3. Dewan Pengurus Wilayah

Struktur Organisasi Tingkat Kabupate/Kota, yaitu:

1. Majelis Pertimbangan Daerah
2. Dewan Syari'at Daerah
3. Dewan Pengurus Daerah

Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan, yaitu:

1. Dewan Pengurus Cabang

Struktur Organisasi Tingkat Kelurahan/Desa, yaitu:

1. Dewan Pengurus Ranting

Dewan Pengurus wilayah adalah penyelenggara eksekutif partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi partai ditingkat kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan pengurus partai sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Ketua umum
2. Wakil ketua umum
3. Sekretaris umum
4. Bendahara umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan khusus:

1. Untuk jabatan ketua umum atau akil ketua umum serta ketua dan sekretaris dan bidang kaderisasi sekurang-kurangnya anggota ahli dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya dua tahun.
2. Untuk jabatan sekretaris umum dan bendahara umum sekurang-kurangnya anggota ahli.
3. Untuk jabatan ketua dan sekretaris bidang lainnya, ketua dan sekretaris badan, wakil sekretaris umum, serta wakil bendahara umum sekurang-kurangnya anggota dewasa dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya dua tahun.
4. Untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya anggota dewasa.

Persyaratan umum:

1. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
2. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemshalatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan sosial, politik, hukum dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Memiliki wawasan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen.
5. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pegurus Wilayah.
6. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Struktur Pengurus DPW PKS Riau
**STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI RIAU PERIODE 2015-2020**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA UMUM	H. HENDRY MUNIEF, SE.AK, MBA
2	WAKIL KETUA UMUM	DIAN SUKHERI, S.IP
3	SEKRETRIS UMUM	IMAM ZAMRONI, SIKOM
4	BENDAHARA UMUM	MARKARIUS ANWAR, ST, M.Sc
5	WAKIL BENDAHARA UMUM	Drs. SYAMSUDIN, B
	BIDANG KADERISASI	
6	KETUA	MUHAMMAD TAUFIK, S.Ag
7	ANGGOTA	Hj. NINIK SASMIATI
8	ANGGOTA	ZURITA ELIARTI
9	ANGGOTA	MUHAMMAD FADRI AR, S.Pd,I
	BIDANG KEPEMUDAAN	
10	KETUA	DODY ARMAWAN
11	ANGGOTA	IDRAL, S.IP
12	ANGGOTA	ALTRIFENI,A.Md
	BIDANG KEPANDUAN DAN OLAHRAGA	
13	KETUA	AMRILAMBIYA, S.Si
14	ANGGOTA	SUSILO HARJO
15	ANGGOTA	DORRIED EKA SEPTIANI
	BIDANG PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA	
16	KETUA	dr. Hj. ARNITA SARI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	ANGGOTA	ROHALFAZA, SP
18	ANGGOTA	KAMARIYANI, ST
	BADAN PEMENANGAN PEMILU DAN PILKADA	
19	KETUA	YUSRIADI, SE
20	ANGGOTA	BADARUDIN, SP
	BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT	
21	KETUA	MUHAMMAD SABARUDIN, ST
22	SEKRETARIS	IMRON ROSADI, S.KOM
23	ANGGOTA	SABARIAH
	BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	
24	KETUA	SAUT MT MANIK, SH, MH
25	ANGGOTA	Ir. H. MANSUR HS, MM
	BIDANG PEMBANGUNAN KEUMMATAN DAN DAKWAH	
26	KETUA	KH. MISRAN AGUSMAR, Lc
27	ANGGOTA	Hj. NURMAILIS, SE
28	ANGGOTA	ROMA NAULI PANE, ST
	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
29	KETUA	JUNAIDI ABDURRAHMAN
30	ANGGOTA	MAS'UD TAHIDIN, S.PPt, CPHRM
31	ANGGOTA	MAZNAH, A.Md
	BIDANG PEKERJA PETANI DAN NELAYAN	

32	KETUA	SUHARMAN, S.Pi
33	ANGGOTA	CHAIRUL ICHSAN, ST
	BIDANG DAERAH DAKWAH	
34	KETUA	H. MISNO
35	ANGGOTA	SUMADI, A.Md

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.